



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PERAN KEPALA DESA DALAM TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BINTANG HARAPAN DI DESA TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Syahlian

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
Email: syahliansyahlian00@gmail.com

ABSTRACT

Role is an assessment of the extent to which a person or group of people functions in a position (status) as part of supporting the efforts of the goals set. One of them is the role of the Head in the Management of BUMDes Bintang Harapan, Teratak Air Hitam Village, Sentajo Raya District, which is one of the leadership positions in Kuantan Singingi Regency.

This type of research is qualitative research, namely for careful measurement of the study of certain social phenomena. In this study, there are two sources of data used, namely primary data and secondary data. To obtain data, researchers conducted observations with parties related to the research location and interviews. The research location was carried out in Teratak Air Hitam Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency.

Based on the results of interviews conducted with 16 informants in this study, from the 3 roles of the Head of Teratak Air Hitam Village in the management of BUMDes Bintang Harapan, the Head of Teratak Air Hitam Village has carried out the Regulatory function by making good rules for the development of BUMDes, as a Dynamist he has provided guidance to the management and the community for better management of BUMDes, as well as acting as a facilitator. He has also provided facilities in the form of a place for BUMDes to operate and financing for BUMDes operations, but in fact the role has been carried out but there is no good support from the BUMDes Bintang Harapan, the community is less developed and Impressed walking in place.

Keywords: The Role of the Village Head, BUMDes Management

ABSTRAK

Peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang di tetapkan. Salah satunya Peran Kepala dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya yang merupakan salah satu jajaran kepemimpinan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu untuk pengukuran yang cermat terhadap studi kasus fenomena sosial tertentu. Pada penelitian ini ada dua sumber data yang



digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi dengan pihak-pihak yang terkait pada lokasi penelitian dan wawancara. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 16 informan dalam penelitian ini, dari 3 Peran Kepala Desa Teratak Air Hitam dalam pengelolaan BUMDes Bintang Harapan, Kepala Desa Teratak Air Hitam telah menjalankan fungsi Regulator dengan membuat aturan yang baik bagi perkembangan BUMDes, sebagai Dinamisator beliau telah memberikan bimbingan kepada jajaran pengurus dan masyarakat untuk pengelolaan BUMDes lebih baik, serta berperan sebagai fasilitator beliau juga telah memberikan fasilitas berupa tempat beroperasinya BUMDes dan pendanaan untuk operasionalnya BUMDes, namun nyatanya peran telah dilaksanakan namun tidak adanya dukungan yang baik dari masyarakat sehingga BUMDes Bintang Harapan kurang berkembang dan terkesan jalan ditempat.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Pengelolaan BUMDes

1. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pemberian kewenangan tersebut memberikan konsekuensi diperlukannya koordinasi dan pengaturan untuk menyelaraskan pembangunan baik ditingkat nasional, daerah maupun antar daerah.

Otonomi Desa merupakan kebijakan otonomi Daerah yang diberikan kepada pemerintahan Desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Desa merupakan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaya, 2003). Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pelaksana pemerintah paling bawah dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan Negara.

Undang- undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa dijelaskan bahwa desa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola wilayahnya sendiri, sesuai aturan budaya yang disetujui oleh pemerintahan Indonesia serta masyarakat punya peran penting untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini Kepala Desa yang diharapkan mampu melakukan perubahan dengan menjadi sumber inovasi, pembina, membimbing dan juga kepala desa sebagai komunikator untuk memberikan ide atau gagasan-gagasan pada masyarakat, agar dapat meningkatkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengelola, menjaga serta menggunakan sumber-sumber yang ada disekitar desa, untuk mencapai tujuan hidup yang baik. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dituntut harus mempunyai program unggulan, pembangunan infrastruktur dan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



diharapkan bisa menjadi sentral perputaran ekonomi yang produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa baik langsung maupun tidak langsung.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa harus didorong dengan adanya peningkatan perekonomian desa, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan, dalam pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 desa dapat mendirikan BUMDes (Rahmayuni, 2021).

Dengan adanya BUMDes, diharapkan untuk menjadi lembaga usaha yang dapat mengakomodir usaha masyarakat supaya bisa meningkat berdasarkan potensi desa untuk membantu ekonomi masyarakat desa supaya lebih baik. Lembaga ekonomi desa diharapkan akan menjadi landasan utama bagi kemajuan ekonomi masyarakat kedepannya. BUMDes dikelola secara Transparan, Akuntabel, partisipasi, berkelanjutan oleh pemerintah desa. Menurut Moch Solekhan (2014), Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara, maka pemerintah desa memiliki tugas dalam melakukan pembangunan dan pembenahan masyarakat serta mengelola ekonomi desa.

Solekhan (2014: 73) memperhatikan besarnya peranan BUMDes dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi:

1. Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Masyarakat desa terlibat secara aktif dan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan melihat penjelasan di atas dan peran Kepala Desa dalam Tata Kelola BUMDes Desa Teratak Air Hitam, muncul masalah mengenai bagaimana peran Kepala Desa dalam Tata Kelola BUMDes Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam berdasarkan pengamatan awal yang saya lakukan. Kendala dalam Tata Kelola BUMDes Bintang Harapan adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan, dan peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam belum maksimal karena kurangnya kerjasama antara Kepala Desa dan pengurus BUMDes. Hal ini yang menjadi persoalan dalam pengelolaan BUMDes yang belum maksimal dan sesuai dengan Permendagri No.39 Tahun 2010 mengenai kepala desa selaku pembina belum sanggup melakukan tanggung jawabnya dengan baik dalam membina pengelolaan BUMDes Bintang Harapan di Desa Teratak Air Hitam.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Oleh karena itu peneliti mengajukan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Harapan di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori /Konsep Administrasi Negara

Istilah Administrasi Negara dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni Administrasi dan Negara Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (*insentif*) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani. Sedangkan Negara secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *State* yang artinya dalam bahasa latin yaitu status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut *station* yang berarti kedudukan.

Administrasi Negara juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat untuk mengatur proses pengelolaan organisasi yang ada dalam suatu masyarakat untuk dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga elemen penting dalam administrasi tersebut apabila dibahas dalam konteks ilmu sosial yaitu, lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif.

3. Teori/Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari kata *Organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Definisi organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi (*organizational studies*), perilaku organisasi (*organizational behaviour*), atau analisa organisasi (*organization analysis*) (Ambarwati, 2018: 1).

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah teknik atau prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendayagunaan personalia sekolah/madrasah atau instansi (SDM), baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif secara efektif dan efisien banyak tergantung pada kemampuan kepala sekolah/madrasah baik sebagai manager dan pemimpin pada lembaga pendidikan tersebut (Baharuddin dan Moh. Makin, 2010 : 61).

Adapun Dessler (2010 : 5) berpendapat bahwa Manajemen sumber daya manusia adalah Proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memerhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan.

Berdasarkan uraian bisa disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan/lembaga atau instansi yang dalam menjalankan tujuannya harus dapat menyesuaikan antar factor eksternal dan factor internal. Kedua faktor ini saling memengaruhi antara satu dan lainnya. Dengan



demikian, pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan/lembaga secara tidak langsung akan memengaruhi tujuan perusahaan/lembaga atau instansi tersebut. Semakin berkualitas tenaga kerja yang direkrut dan semakin baik perlakuan perusahaan terhadap tenaga kerja, perusahaan akan dapat mencapai tujuannya dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Menurut Hakim (2011). Berdasarkan gejalanya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (2012). Metode pembuatan kebijakan bisa dilaksanakan dengan enam poin yaitu :

1. Pengkajian permasalahan. Tujuannya ialah untuk mengetahui dan mengerti sumber masalah dari suatu persoalan yang terjadi dan untuk merumuskan dalam kaitan akibat serta penyebabnya.
2. Penetapan tujuan. ialah tingkatan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai lewat kebijakan yang akan dirumuskan.
3. Pembentukan solusi. Solusi ialah sejumlah alternatif pemecahan persoalan yang bisa dilaksanakan guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan bentuk. bentuk adalah penyederhanaan permasalahan yang dihadapi untuk lebih mudah mudah diselesaikan dan menemukan solusinya.
5. Penetapan ukuran. Analisis kebijakan memerlukan ukuran yang jelas dan konsisten untuk menilai bentuk kebijakan yang diajukan. Ukuran yang dapat dipergunakan antara lain ukuran ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan guna memperoleh data dengan terperinci tentang kegiatan untuk mencapai target.

2.1.5 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:), "Implementasi kebijakan ialah kegiatan melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan para pembuat kebijakan untuk target group sebagai upaya membentuk garis haluan dan untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan diawali dari ide, atau permintaan dari masyarakat. Sementara implementasi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan yang telah di buat.

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pemerintahan Daerah, desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, bertanggung jawab untuk mengatur dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sesuai budaya dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan yang berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.



2.1.7 Konsep Peran

2.1.7.1 Pengertian Peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tingkah yang diharapkan orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran menurut Soerjono Soekanto (2015: 210-211) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Adapun peran menurut Robbins (2011: 227) adalah satu set perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu di unit sosial.

Menurut Riyadi (2012: 138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi. Sedangkan menurut Bryant dan White dalam Amira (2012 : 9) menyatakan bahwa peran di definisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak memperdulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang di dalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.

Dari beberapa konsep di atas dapat di ambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang di tetapkan.

2.1.7.2 Peran Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No 72 Th 2005 Pasal 1.6).

Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan Negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32).

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan



peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

2.1.8 Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 Mengenai bagan dan cara beraktivitas. Aparatur yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya dan melakukan amanah. Aparat desa dapat berkoordinasi dengan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemerintahan, membangun wilayah, membina masyarakat, serta membeyakan.

Fungsi kepala desa, melaksanakan dan pemberdayaan sumber daya di desa. Dalam pelaksanaan tugas, ada beberapa wewenang yang kepala desa miliki yaitu:

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintah desa
- 2) Mengelola dana dan kekayaan yang ada;
- 3) Pemberdayaan masyarakat;
- 4) Membina keamanan atau ketertiban masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat kita katakan bahwa kepala desa adalah penyelenggara pemerintah desa yang mengelola rumah tangganya sendiri sesuai sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.9 Teori/Konsep Tata Kelola

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. Turnbull Report (Muh Arief Effendi, 2019:1) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Lembaga Corporate Governance di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance (GCCG)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Muh Arief Effendi, 2019: 2).

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. (Siswanto, 2016:24).

Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu (Siswanto, 2016:3) :

1. Perencanaan (*planning*) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (*directing*) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.
4. Pemotivasian (*motivating*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja



serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya.

5. *Pengendalian (controlling)* yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui..

2.1.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 mengenai Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes yaitu badan ekonomi yang mengurusnya ialah aparat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Secara sederhana untuk memahami BUMDes kalau di pusat ada BUMN, di daerah ada BUMD, dan di desa BUMDes. BUMDes di bentuk dengan tujuan membangun ekonomi desa yang nantinya digunakan untuk pembangunan desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

a. Konsep Entitas

Setelah BUMDes terbentuk, maka ada dua lembaga yang ada di desa, yaitu Pemerintah Desa dan BUMDes. Patut dipahami bahwa pemerintah Desa dan BUMDes merupakan dua kelembagaan yang berbeda. Secara keuangan ada pemisah harta antara kekayaan pemerintah desa dan BUMDes.

Pengelolaan BUMDes bukan bagian dari perangkat desa, tetapi dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa menjadi penasehat. Unsur perangkat desa dan BPD yang di tunjuk menjadi pengawas. Pengelola diserahkan ke pihak yang memiliki kompetensi. Pengelolaan BUMDes adalah orang yang professional, memiliki keahlian dan jiwa usaha.

b. Badan Usaha Milik Desa di bentuk

BUMDes dibentuk dengan peraturan desa. Pembentukan BUMDes ini sebelumnya melalui tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi BUMDes ke masyarakat
2. Pembentukan Tim
3. Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha
4. Penyusunan AD/ART dan Raperdes
5. Persiapan MUSDES
6. Pelaksanaan MUSDES

c. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa

Dalam Perdes Sanankerto Nomor 1 Tahun 2015 melalui Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi



- d. Membuka peluang dan pasar yang mendukung kebutuhan warga
- e. Mengelola ekonomi desa dan perbaikan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat


Ada pihak yang mempertanyakan penting tidaknya sebuah desa memiliki BUMDes. Hal ini terkadang berakibat pada BUMDes, sudah berdiri namun tidak berjalan. Banyak pula yang meragukan BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Kepala Desa atau sebagian orang saja. Padahal, perlu ditekankan bahwa BUMDes sesuai dengan pasal 3 permendes nomor 4 Tahun 2015, memiliki tujuan-tujuan yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan perekonomian
 2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk masyarakat
 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa
 5. Menciptakan peluang upaya mendukung kebutuhan masyarakat
- d. Landasan Hukum

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDes.

2.1.13 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





Sumber: Rasyid (Lobolo, 2010:32)

3..METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini didesain menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, permasalahan yang timbul dalam peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes yang hendak dijawab melalui penelitian ini akan mendiskripsikan secara menyeluruh peran kepala desa dalam tata kelola BUMDes sebagaimana adanya. Dengan hal ini, peran kepala desa dalam tata kelola BUMDes sebagai unsur dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pemilihan informan atau subjek penelitian ialah teknik *purposive* yang dilakukan sengaja dengan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan mengetahui masalah yang akan diteliti dan bisa memberikan data yang valid/tepat. Adapun yang dijadikan subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini ada :

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1	A Elpi	Direktur	1
2	Perdi Warnanda	Direktur Bumdes	1
3	Susanti, A Md	Sekretaris Bumdes	1
4	Sri Maria Astuti	Bendahara Bumdes	1
5	Seprigon	Bendahara Desa	1
6	Wiwis Malinda	Kasi Pemerintahan	1
7	Sri Anugera Yati	Kaur Umum	1
8	Yulsiana Saputri	Operator Desa	1
9	Yuridis	Anggota BPD	1
10	Jasmud	Akademisi	1
11	Lefia Sindi	Tokoh Masyarakat	1
12	Iyondri Darmadi	Tokoh Masyarakat	1
13	Musriyon	Tokoh Masyarakat	1
14	Sius Mayeti	Tokoh Masyarakat	1
15	Hetty Yanti	Tokoh Masyarakat	1
16	Wiwik Erianti	Tokoh Masyarakat	1
	Total		16



Sumber : Data Olahan, 2023

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dengan melakukan pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Sunyoto 2016: 21). Fokus dalam penelitian ini yaitu peran kepala desa dalam tata kelola BUMDes sebagai unsur dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian yaitu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Teknik analisis data yaitu :

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan

Adapun waktu pelaksanaan Penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Februari 2023 hingga Agustus 2023.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2023																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■																								
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■																	
4	Seminar Proposal													■															
5	Revisi Proposal														■														
6	Bimbingan Skripsi																												
7	Ujian Skripsi																												■

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

4. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Desa Teratak Air Hitam merupakan salah satu dari 14 Desa dan 1 Kelurahan yang berada di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang merupakan Kecamatan penggabungan (fusi) dari beberapa desa dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai. Jarak yang ditempuh untuk ke pusat Kota Kabupaten Kuantan Singingi adalah sejauh 18 Km dan



jarak yang ditempuh ke ibukota Provinsi adalah 174 Km, dengan suhu maksimum 35 derajat celsius dan minimum 24 derajat celsius. Menurut monografi Desa Teratak Air Hitam berada di di wilayah dataran tinggi dengan hujan terlama dalah 93 hari.

Desa Teratak Air Hitam mempunyai batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Jalur Patah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Seberang Teratak Air Hitam
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Langsung Hulu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tebing Tinggi Simandolak

Wilayah Desa Teratak Air Hitam mempunyai luas 20.33 KM² , dengan RT terluas adalah RT 004 dan RT terkecil adalah RT 006.

Jumlah penduduk Desa Teratak Air Hitam menurut data 1.435 jiwa yang terdiri dari laki-laki 732 jiwa dan perempuan 703 jiwa. Adapun untuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Desa Teratak Air Hitam adalah Petani, Pedagang, Buruh, Tukang, PNS dan lain-lainnya. Mayoritas penduduk Desa Teratak Air Hitam dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah sebagai petani.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, pendidikan memiliki peran yang vital, sehingga memiliki sumber daya manusia yang handal dan siap terjun kelapangan dengan bekal ilmu pengetahuan, di Desa Teratak Air Hitam untuk membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan dibangun 1 Sekolah Taman Kanak-Kanak, 1 Sekolah Dasar.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengambildan menggunakan 16 informan sebagai informan yang memberikan informasi yang jelas dan tepat dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini sehingga peneliti dan mengambil kesimpulan dengan valid dan relevan sesuai yang sebenarnya. Mayoritas usia informan dalam penelitian ini berada pada tingkat 30-39 dan 40-49 tahun atau 37,5% dari keseluruhan jumlah informan yang ada dan yang paling sedikit informan berusia 20-29 tahun da >50 tahun yaitu berjumlah 2 orang informan atau 12,5% dari keseluruhan informan yang telah diwawancarai.

Jumlah responden laki-laki sebanyak 10 orang atau 62,5% dari keseluruhan jumlah infroman. Sedangkan informan perempuan berjumlah 6 orang atau 37,5% dari keseluruhan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan informan terbanyak adalah tingkat SMA sederajat sebanyak 8 orang atau 50%, dari 16 orang informan yang diwawancarai.

Kepala Desa sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 16 orang informan diatas terkait Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam



dengan indikator dengan peran sebagai Rugulator Kepala Desa Teratak Air Hitam sebagai regulator pada praktiknya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membuat dan mengesahkan Peraturan mengenai pengelolaan BUMDes Bintang Harapan, akan tetapi setelah dijalankan ternyata aturan yang telah di buat oleh Kepala Desa justru kurang memiliki dampak yang baik bagi perkembangan usaha BUMDes Bintang Harapan, melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas dapat kita simpulkan alasan kenapa aturan ini tidak berjalan dengan baik, ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan didirikan BUMDes.

Kepala Desa Sebagai Dinamisator

Peran Kepala Desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Kepala Desa berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun

Berdasarkan hasil wawancara dengan 16 informan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan jika dalam usaha yang dilakukan BUMDes Bintang Harapan nyatanya sulit untuk berkembang dan terkesan jalan ditempat, ini disebabkan masih sangat kurangnya kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha BUMDes, masyarakat terkesan acuh dan tak mau ikut terlibat untuk mendukung usaha BUMDes.

Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Kepala Desa sebagai wakil Pemerintah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan, fasilitasi antara lain : a) Memberi pendampingan/fasilitator, Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. b) Memfasilitasi modal usaha dengan bantuan dana BUMDes. Dengan adanya bantuan modal dana BUMDes ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 16 informan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan jika dalam pelaksanaannya Kepala Desa telah menjalankan perannya sebagai fasilitator berupa penyediaan fasilitas pendanaan dan tempat agar BUMDes Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam dapat beroperasi dengan baik seperti memberikan dana bantuan khusus untuk pendanaan awal terbentuk BUMDes Bintang Harapan dan Kepala Desa juga telah menyediakan tempat yang dimana ini adalah milik pribadi beliau untuk dijadikan tempat kantor dan operasional nya BUMDes, serta segala usaha yang dilakukan BUMDes Bintang Harapan nyatanya sulit untuk berkembang dan terkesan jalan ditempat, ini disebabkan masih sangat kurangnya kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha BUMDes, partisipasi ini berupa pada dukungan usaha dengan membeli barang yang dijual dan disediakan di BUMDes Bintang Harapan namun masyarakat justru lebih memilih membeli barang ketempat lain ketimbang membeli barang ke BUMDes.

6. PENUTUP



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, yang dapat peneliti simpulkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dan hasil observasi peneliti, maka untuk Peran Kepala Desa Teratak Air Hitam dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Harapan sebagai regulator, Fasilitator dan Dinamisator telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar BUMDes Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam dapat beroperasi dengan baik, serta segala usaha yang dilakukan BUMDes Bintang Harapan nyatanya sulit untuk berkembang dan terkesan jalan ditempat, ini disebabkan masih sangat kurangnya kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha BUMDes, masyarakat terkesan acuh dan tak mau ikut terlibat untuk mendukung usaha BUMDes.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka untuk kebaikan kita semua Pegawai Kantor Desa Teratak Air Hitam peneliti akan memberikan beberapa saran dan masukan yang bersifat membangun, yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan pentingnya mendukung usaha BUMDes untuk kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
2. Menambah aturan yang relevan untuk perkembangan usaha BUMDes Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam.
3. Setiap pegawai BUMDes Bintang Harapan diberikan pelatihan bagaimana mengelola BUMDes dengan baik, inovatif sehingga bersama-sama bisa mewujudkan perkembangan usaha BUMDes lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.Km., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu kepada peneliti.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Pembimbing I yang telah memberikan dorongan, semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Emilia Emharis, Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Pembimbing II.
4. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku selaku Pembimbing II Yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan Skripsi ini.
5. Semua Dosen beserta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.
6. Kepala Desa beserta jajaran Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Teristimewa untuk istri dan anak saya yang telah memberikan Do'a, Cinta, Motivasi dan kasih sayang yang tulus setiap waktu kepada penulis dan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



8. Semua teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, pertanyaan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Ali, Ahmad, dkk., 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press
- Ambarwati, Arie. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative: Malang
- Hakim, Rustman dkk. 2011. *Komponen Perancangan Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamaroesid, Herry. 2019. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Keputusan Kepala Desa Teratak Air Hitam Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam
- Malayu S.P. Hasibuan. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Teratak Air Hitam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Harapan Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang pemerintah desa
- Perdesa Desa Sanankerto Nomor 1 Tahun 2015. Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Rahman, Abdul dkk., 2022, *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bahkti Persada Bandung
- Rahmayuni, Agusti. 2021. *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuta Padang Kecamatan Simeuleu Cut Kabupaten Simeuleu*. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soewarno Handyaningrat. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Setiadi, Nugroho J, 2013, *Perilaku Konsumen*. Kencana. Jakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.